

## Sosialisasi Penggunaan P3K terhadap Nelayan di RT 06 Kelurahan Lamaru Balikpapan Timur

Muhammad Aras<sup>1\*</sup>, Sarla Desifa<sup>2</sup>, Putri Wulandari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Balikpapan, Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

E-mail: [sarladesifa123@gmail.com](mailto:sarladesifa123@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5894>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 19 Feb 2026

Revised: 27 Feb 2026

Accepted: 16 Mar 2026

#### Kata Kunci:

P3K, Nelayan,  
Keselamatan Kerja, K3,  
Pengabdian Masyarakat

#### Keywords:

First Aid, Fishermen,  
Occupational Safety, K3,  
Community Service

### ABSTRACT

Profesi nelayan merupakan salah satu pekerjaan dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, terutama pada masyarakat pesisir yang masih menggunakan metode tradisional. Aktivitas melaut yang melibatkan penggunaan alat tangkap tajam, paparan cuaca ekstrem, serta risiko cedera akibat hewan laut menuntut adanya kesiapsiagaan dalam penanganan keadaan darurat. Namun, berdasarkan hasil observasi di RT 06 Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur, sebagian besar nelayan belum memiliki pemahaman memadai mengenai Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) serta belum tersedianya perlengkapan P3K standar di kapal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam melakukan tindakan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, simulasi praktik langsung, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Selain itu, dilakukan distribusi kotak P3K sederhana dan sosialisasi regulasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur P3K serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya budaya keselamatan kerja. Program ini diharapkan dapat membentuk kemandirian nelayan dalam penanganan darurat serta mendorong terbentuknya lingkungan kerja pesisir yang lebih aman dan berkelanjutan.

*Fishing is a profession with a high risk of occupational accidents, especially in coastal communities that still use traditional methods. Fishing activities involving the use of sharp fishing gear, exposure to extreme weather, and the risk of injury from marine animals require emergency preparedness. However, based on observations in RT 06, Lamaru Village, East Balikpapan, most fishermen lack an adequate understanding of First Aid (P3K) and standard first aid equipment is unavailable on boats. This community service activity aims to improve fishermen's knowledge and skills in administering first aid quickly and accurately. The method used is a participatory approach through outreach, hands-on simulations, and evaluation using pre- and post-tests. Additionally, simple first aid kits were distributed and occupational safety and health (K3) regulations were disseminated. The results of the activity indicate an increased understanding of first aid procedures among participants and a heightened awareness of the importance of a work safety culture. This program is expected to foster fishermen's independence in emergency response and encourage a safer and more sustainable coastal work environment.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Muhammad Aras, et al (2026). Sosialisasi Penggunaan P3K terhadap Nelayan di RT 06 Kelurahan Lamaru Balikpapan Timur, 4(4) 22581-22586. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5894>

### PENDAHULUAN

Profesi nelayan merupakan salah satu sektor pekerjaan informal yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya. Aktivitas melaut yang

dilakukan di ruang terbuka, bergantung pada kondisi cuaca, serta menggunakan peralatan tradisional seperti pisau, kail, jaring, dan mesin kapal sederhana, menempatkan nelayan pada situasi kerja yang penuh potensi bahaya. Risiko tersebut meliputi luka akibat benda tajam, terjatuh di atas kapal, tersengat hewan laut, dehidrasi, hingga kecelakaan akibat gelombang dan cuaca ekstrem. Dalam perspektif keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kondisi ini menunjukkan bahwa nelayan termasuk kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus dalam aspek perlindungan keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan (Republik Indonesia, 1970). Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam sistem penanganan keadaan darurat di lingkungan kerja. P3K berfungsi untuk memberikan tindakan segera guna mencegah kondisi korban menjadi lebih parah sebelum mendapatkan pertolongan medis lanjutan. Penanganan awal yang tepat dapat mengurangi risiko infeksi, menghentikan pendarahan, mencegah syok, serta mempertahankan kondisi korban tetap stabil. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018), ketersediaan fasilitas P3K serta kemampuan dasar dalam melakukan pertolongan pertama merupakan bagian integral dari upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan kerja. Dengan demikian, pemahaman mengenai P3K tidak hanya penting bagi pekerja sektor formal, tetapi juga sangat relevan bagi masyarakat nelayan yang setiap hari berhadapan dengan risiko kerja di laut. Secara normatif, perlindungan terhadap kesehatan pekerja juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang sehat dan aman, termasuk dalam konteks pekerjaan. Selain itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri menegaskan pentingnya penyediaan perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Dalam konteks nelayan tradisional, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pendampingan teknis dari pihak terkait. Akibatnya, aspek keselamatan kerja sering kali belum menjadi prioritas utama dalam aktivitas melaut. RT 06 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, merupakan wilayah pesisir yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap. Berdasarkan hasil observasi lapangan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), ditemukan bahwa sebagian besar nelayan belum memiliki kotak P3K di kapal maupun di rumah. Selain itu, pemahaman mengenai prosedur dasar penanganan luka, pendarahan, cedera akibat duri ikan, maupun sengatan hewan laut masih terbatas. Dalam beberapa kasus, penanganan cedera dilakukan secara tradisional tanpa memperhatikan prinsip higienitas dan standar medis dasar. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko komplikasi luka serta memperpanjang masa pemulihan korban kecelakaan kerja. Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah belum terbentuknya budaya sadar keselamatan kerja di lingkungan nelayan. Budaya keselamatan (*safety culture*) merupakan sikap dan perilaku kolektif yang mencerminkan komitmen terhadap pencegahan kecelakaan dan perlindungan kesehatan kerja. Tarwaka (2017) menjelaskan bahwa budaya keselamatan tidak dapat terbentuk secara instan, melainkan melalui proses edukasi, pembiasaan, dan dukungan regulasi yang berkelanjutan. Pada masyarakat nelayan RT 06 Lamaru, kesadaran terhadap risiko memang telah ada, namun belum diikuti dengan langkah preventif yang sistematis, seperti penyediaan alat keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, maupun kesiapsiagaan dalam penanganan darurat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi risiko kerja dengan tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi kecelakaan. Padahal, dalam situasi darurat di laut, akses terhadap fasilitas kesehatan sering kali membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, kemampuan melakukan pertolongan pertama menjadi

faktor krusial yang dapat menentukan keselamatan korban. Upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan P3K menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan komunitas nelayan terhadap risiko kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan sosialisasi penggunaan P3K bagi nelayan di RT 06 Kelurahan Lamaru dirancang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran hukum terkait keselamatan kerja. Kegiatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis pertolongan pertama, tetapi juga pada pemahaman regulasi K3 serta pembentukan budaya keselamatan di lingkungan pesisir. Secara akademik, kegiatan ini menjadi implementasi integratif antara bidang ilmu Hukum dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam konteks pemberdayaan masyarakat sektor

informal. Dengan adanya intervensi edukatif ini, diharapkan nelayan mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kecelakaan kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.

## **METODE**

Kegiatan sosialisasi penggunaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) bagi nelayan di RT 06 Kelurahan Lamaru dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif. Pendekatan partisipatif dipilih agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi turut terlibat aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan. Sementara itu, pendekatan edukatif bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara sistematis melalui proses penyuluhan, simulasi, dan evaluasi terukur.

### ***Tahap Persiapan dan Koordinasi***

Tahap awal kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Ketua RT 06, tokoh masyarakat, dan perwakilan nelayan setempat. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan, menyepakati waktu pelaksanaan yang tidak mengganggu aktivitas melaut, serta mengidentifikasi jumlah peserta yang akan mengikuti sosialisasi. Pada tahap ini juga dilakukan survei awal untuk mengetahui kondisi eksisting terkait ketersediaan perlengkapan P3K, tingkat pemahaman nelayan tentang penanganan kecelakaan kerja, serta jenis risiko kerja yang paling sering terjadi. Selain itu, tim menyusun materi sosialisasi dalam bentuk presentasi, modul ringkas, dan brosur edukatif mengenai prosedur dasar P3K. Instrumen evaluasi berupa lembar pre-test dan post-test juga disiapkan untuk mengukur tingkat peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan setelah kegiatan.

### ***Tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi P3K***

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di balai RT atau lokasi yang disepakati bersama masyarakat. Materi yang diberikan meliputi pengenalan konsep dasar P3K, prinsip keselamatan kerja di lingkungan pesisir, serta langkah-langkah penanganan cedera umum yang sering dialami nelayan, seperti luka akibat benda tajam, pendarahan ringan, tersengat hewan laut, dan cedera akibat terpeleset di kapal. Metode penyampaian dilakukan secara interaktif melalui ceramah singkat, diskusi, serta simulasi praktik langsung. Peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan cara membersihkan luka, menghentikan pendarahan menggunakan perban, serta menggunakan perlengkapan dasar dalam kotak P3K. Sebelum sosialisasi dimulai, peserta mengisi pre-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal. Setelah kegiatan selesai, peserta kembali mengisi post-test guna mengukur peningkatan pemahaman.

### ***Tahap Pembuatan dan Distribusi Kotak P3K***

Sebagai bentuk implementasi nyata, dilakukan pembuatan dan distribusi kotak P3K sederhana kepada nelayan. Kotak P3K berisi perlengkapan dasar seperti kasa steril, plester, perban elastis, cairan antiseptik, sarung tangan medis, dan gunting kecil. Tim menjelaskan fungsi masing-masing perlengkapan serta cara penggunaannya yang benar. Kotak P3K dirancang menggunakan wadah yang mudah dibawa dan tahan terhadap kondisi lingkungan pesisir. Penyerahan kotak dilakukan secara simbolis kepada perwakilan nelayan, disertai penjelasan pentingnya pemeriksaan rutin terhadap isi kotak dan penggantian obat yang telah kedaluwarsa.

### ***Tahap Sosialisasi Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja***

Selain edukasi teknis P3K, kegiatan ini juga mencakup penyuluhan mengenai dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Materi yang disampaikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Alat Pelindung Diri. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwa keselamatan kerja merupakan hak sekaligus kewajiban bersama. Diskusi dilakukan secara kelompok kecil untuk membahas hak dan tanggung jawab nelayan dalam menjaga keselamatan diri dan rekan kerja. Dalam tahap ini juga pembentukan kelompok sadar K3 sebagai upaya keberlanjutan program.

### ***Tahap Evaluasi dan Pendampingan***

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi dan pendampingan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk mengetahui persentase peningkatan pengetahuan peserta. Selain itu, dilakukan observasi terhadap keterlibatan peserta selama simulasi praktik. Pendampingan singkat dilakukan untuk memastikan kotak P3K digunakan dengan benar serta

mendorong masyarakat untuk terus menerapkan prinsip keselamatan kerja dalam aktivitas sehari-hari. Hasil kegiatan kemudian didokumentasikan dan diserahkan kepada pihak kelurahan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Gambaran Kondisi Awal Nelayan RT 06 Kelurahan Lamaru***

Berdasarkan hasil observasi awal dan pengisian pre-test sebelum pelaksanaan sosialisasi, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar nelayan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur dasar Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K). Dari peserta yang mengikuti kegiatan, mayoritas belum mengetahui langkah sistematis dalam menangani luka terbuka, pendarahan, maupun cedera akibat sengatan hewan laut. Penanganan yang biasa dilakukan masih bersifat tradisional, seperti membersihkan luka menggunakan air laut tanpa antiseptik atau membalut luka dengan kain seadanya. Selain itu, ketersediaan fasilitas keselamatan kerja masih sangat terbatas. Sebagian besar kapal nelayan tidak dilengkapi kotak P3K standar. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Republik Indonesia, 1970). Padahal, setiap tempat kerja yang memiliki potensi bahaya seharusnya menyediakan sarana perlindungan dasar bagi pekerja. Dari aspek kesadaran hukum, sebagian peserta belum mengetahui bahwa keselamatan kerja merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Hal ini memperkuat temuan bahwa sektor perikanan tradisional masih minim edukasi terkait regulasi K3. Situasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan intervensi edukatif yang sistematis dan berkelanjutan.

### ***Pelaksanaan Sosialisasi dan Respons Peserta***

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara interaktif dengan metode ceramah, diskusi, dan simulasi praktik langsung. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan konsep P3K, prinsip dasar keselamatan kerja, serta langkah-langkah penanganan cedera umum pada nelayan. Simulasi dilakukan untuk memperagakan cara menghentikan pendarahan menggunakan kasa steril dan perban elastis, membersihkan luka dengan antiseptik, serta menangani cedera ringan di atas kapal. Respons peserta terhadap kegiatan ini tergolong positif. Peserta aktif mengajukan pertanyaan dan terlibat langsung dalam praktik simulasi. Antusiasme ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Metode praktik langsung terbukti lebih mudah dipahami dibandingkan penyampaian teori semata, karena peserta dapat langsung mempraktikkan tindakan yang relevan dengan kondisi kerja mereka. Secara umum, kegiatan berjalan sesuai rencana dan waktu yang telah ditentukan. Lingkungan yang komunikatif dan dialogis turut mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif.

### ***Peningkatan Pengetahuan Berdasarkan Pre-Test dan Post-Test***

Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prosedur P3K. Sebelum sosialisasi, sebagian besar peserta hanya mampu menjawab kurang dari setengah pertanyaan dengan benar. Setelah kegiatan, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah jawaban benar, terutama pada materi penanganan pendarahan dan penggunaan isi kotak P3K. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang disertai simulasi praktik efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan prinsip pendidikan kesehatan yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis praktik mampu meningkatkan retensi informasi dan keterampilan (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Selain peningkatan aspek kognitif, terlihat pula perubahan sikap peserta yang lebih peduli terhadap keselamatan diri dan rekan kerja. Hal ini menjadi indikator awal terbentuknya budaya sadar keselamatan di lingkungan nelayan.

### ***Implementasi dan Distribusi Kotak P3K***

Sebagai tindak lanjut kegiatan, dilakukan pembuatan dan distribusi kotak P3K sederhana kepada nelayan. Kotak tersebut berisi perlengkapan dasar seperti kasa steril, perban, plester, antiseptik, sarung tangan medis, dan gunting kecil. Peserta diberikan penjelasan mengenai fungsi masing-masing alat serta cara penyimpanan yang tepat agar tetap higienis dan tahan terhadap kondisi lingkungan pesisir. Distribusi kotak P3K memberikan dampak langsung berupa meningkatnya kesiapsiagaan nelayan dalam menghadapi keadaan darurat. Dengan adanya perlengkapan tersebut, nelayan dapat melakukan

penanganan awal sebelum memperoleh bantuan medis lanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi mengenai pentingnya penyediaan alat keselamatan kerja di tempat kerja (Republik Indonesia, 2009). Keberadaan kotak P3K juga menjadi simbol komitmen awal masyarakat dalam menerapkan prinsip keselamatan kerja secara nyata, bukan hanya sebatas pemahaman teoritis.

### **Sosialisasi Regulasi Hukum dan Pembentukan Kelompok Sadar K3**

Materi penyuluhan hukum menekankan bahwa keselamatan kerja merupakan hak sekaligus kewajiban setiap pekerja. Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memberikan pemahaman bahwa perlindungan keselamatan tidak hanya berlaku bagi sektor formal, tetapi juga relevan bagi pekerja informal seperti nelayan. Diskusi kelompok menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kelompok sadar K3 di lingkungan RT 06. Kelompok ini berfungsi sebagai penggerak kesadaran keselamatan, pengingat penggunaan alat pelindung diri, serta pemantau ketersediaan kotak P3K di kapal. Pembentukan kelompok ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan program setelah kegiatan KKN selesai.

### **Analisis Efektivitas Program**

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi penggunaan P3K menunjukkan efektivitas yang baik dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran hukum nelayan. Pendekatan partisipatif terbukti mampu membangun komunikasi dua arah serta meningkatkan rasa memiliki terhadap program. Hal ini penting dalam membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan. Dari perspektif keilmuan K3, intervensi edukatif seperti ini merupakan bentuk pencegahan primer terhadap kecelakaan kerja. Sementara dari perspektif hukum, kegiatan ini membantu menjembatani kesenjangan antara norma regulatif dengan praktik di lapangan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan ketersediaan fasilitas dasar, risiko dampak kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Namun demikian, keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen masyarakat dan dukungan pemerintah setempat. Monitoring berkala serta pendampingan lanjutan diperlukan agar budaya keselamatan benar-benar terinternalisasi dalam aktivitas melaut sehari-hari.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi dan respon peserta



Gambar 1. Implementasi dan Distribusi Kotak P3K

## **SIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi penggunaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) bagi nelayan di RT 06 Kelurahan Lamaru Balikpapan Timur menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap penanganan awal kecelakaan kerja sebelumnya masih tergolong rendah. Minimnya ketersediaan kotak P3K di kapal serta terbatasnya pengetahuan mengenai prosedur pertolongan pertama menjadi faktor yang meningkatkan risiko dampak cedera saat melaut. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya intervensi edukatif yang terstruktur dan berbasis kebutuhan masyarakat pesisir. Pelaksanaan sosialisasi melalui metode partisipatif, simulasi praktik langsung, serta evaluasi pre-test dan post-test terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan. Selain itu, distribusi kotak P3K sederhana memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Sosialisasi regulasi keselamatan dan kesehatan kerja juga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum bahwa keselamatan kerja merupakan hak dan kewajiban yang harus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya sadar keselamatan di lingkungan nelayan serta memperkuat penerapan prinsip K3 pada sektor perikanan tradisional. Untuk

menjaga keberlanjutan program, diperlukan komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait agar edukasi dan pendampingan keselamatan kerja dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan kerja pesisir yang lebih aman, sehat, dan produktif.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan penyusunan artikel Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak universitas dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses pelaksanaan KKN hingga penyusunan artikel ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kelurahan serta seluruh masyarakat setempat yang telah menerima dengan baik serta memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan selama program KKN berlangsung. Tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak tersebut, kegiatan penelitian serta penyusunan artikel ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **REFERENSI**

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pedoman pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri.
- Pratama, Y. (2021). Budaya keselamatan kerja pada masyarakat pesisir. *Jurnal Ilmu Kesehatan Kerja*, 5(2), 101–110.
- Putra, A., & Wijayanti, R. (2019). Penerapan keselamatan kerja pada nelayan tradisional. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(2), 85–92.
- Republik Indonesia. (1970). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4769/uu-no-1-tahun-1970>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- Sari, M., & Nugroho, H. (2020). Edukasi pertolongan pertama pada kecelakaan kerja sektor informal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 6(1), 45–52.
- Tarwaka. (2017). Keselamatan dan kesehatan kerja: Manajemen dan implementasi K3 di tempat kerja. Harapan Press.